

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas organisasi dan tuntutan tata kelola yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, *stakeholder theory* tidak lagi memandang organisasi hanya sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai sistem relasi yang melibatkan berbagai kelompok dengan kepentingan yang saling terkait. Mitchell et al., (1997) memperkenalkan konsep *stakeholder salience*, yang menekankan bahwa pengambilan keputusan organisasi dipengaruhi oleh kekuatan (*power*), legitimasi (*legitimacy*), dan urgensi (*urgency*) dari masing-masing pemangku kepentingan. Perspektif ini menegaskan bahwa pengelolaan organisasi harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak secara proporsional dan adil.

Lebih lanjut, Harrison et al., (2019) mengembangkan *stakeholder theory* dengan menekankan bahwa tujuan utama organisasi adalah menciptakan nilai (*value creation*) bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemilik modal. Dalam kerangka ini, kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan hasil keuangan, tetapi juga berdasarkan kualitas tata kelola,

transparansi, dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan ini relevan bagi organisasi berbasis komunitas, termasuk koperasi, yang secara struktural melibatkan berbagai kelompok dengan peran dan kepentingan yang berbeda.

Dalam konteks koperasi, khususnya koperasi multi pihak, teori *stakeholder modern* menjadi sangat relevan karena koperasi melibatkan anggota, pengurus, mitra usaha, tenaga ahli, pemerintah, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem usaha. Perbedaan peran dan kepentingan antar pemangku kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan asimetri informasi dan perbedaan persepsi terhadap kinerja koperasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan keuangan yang mampu menyajikan informasi secara transparan, andal, dan dapat dibandingkan, sehingga dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dalam penyusunan laporan keuangan koperasi merupakan salah satu mekanisme penting dalam kerangka teori stakeholder. Standar ini menyediakan pedoman pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan yang sistematis dan konsisten, sehingga mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan

demikian, dalam perspektif *stakeholder theory* kontemporer, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban internal, tetapi juga sebagai sarana komunikasi nilai dan kinerja koperasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Konsep Koperasi Multi -Pihak

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab III Pasal 5 meliputi beberapa poin mendasar. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan. Pengelolaan organisasi wajib dilaksanakan secara demokratis. Selanjutnya, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, proporsional berdasarkan kontribusi jasa atau usaha yang diberikan oleh

masing-masing anggota. Terakhir, koperasi harus menjunjung tinggi kemandirian dalam menjalankan kegiatannya.

Dalam perkembangannya, muncul bentuk kelembagaan koperasi modern yang disebut dengan koperasi multi-pihak (*multi-stakeholder cooperative*). Bentuk koperasi ini melibatkan lebih dari satu kelompok anggota dengan latar belakang berbeda, seperti petani, konsumen, investor, hingga pemerintah daerah, yang bersama-sama menjadi pemilik dan pengguna jasa koperasi (Usman et al., 2024). Secara regulasi, model ini dilembagakan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2021. Permenkop ini secara eksplisit mensyaratkan Koperasi Multi-Pihak beranggotakan paling sedikit dua Kelompok Pihak Anggota yang berbeda (Mentri Koperadi dan UKM, 2021). Adanya pengelompokan anggota ini merupakan dasar hukum yang mengakui dan mengakomodasi kepentingan ekonomi yang heterogen dalam satu entitas koperasi. Model multi-pihak. Keberagaman kepentingan antar kelompok anggota dalam koperasi multi-pihak menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Dalam perspektif *stakeholder theory*, koperasi dipandang sebagai entitas yang harus mampu menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, bukan hanya berfokus pada satu kelompok tertentu.

Oleh karena itu, sistem pelaporan keuangan koperasi multi-pihak harus mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban pengelolaan koperasi.

2.1.3 Dasar Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat

Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengalami perkembangan dari SAK Umum, kemudian SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), hingga munculnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku efektif per 1 Januari 2025. SAK EP dirancang untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik tetapi tetap wajib menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini mengadopsi sebagian prinsip IFRS for SMEs dengan penyesuaian sesuai konteks Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Regulasi terbaru mempertegas kewajiban koperasi untuk mengadopsi SAK EP. Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi menegaskan bahwa mulai tahun buku 2025, semua koperasi, baik sektor riil maupun simpan pinjam, wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EP (Ddtcnews, 2024). Aturan ini sekaligus mencabut ketentuan lama seperti Permenkop No. 12, 13, dan 14 Tahun 2015. Tujuannya

adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola koperasi, memperkuat transparansi, serta memastikan laporan keuangan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan secara andal (Ronald, 2024)

2.1.4 Laporan Keuangan Koperasi Menurut SAK EP

Laporan keuangan koperasi disusun dengan tujuan menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, serta berguna bagi anggota, kreditor, regulator, maupun masyarakat luas. SAK EP mengatur bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas:

1. Laporan Posisi Keuangan,

Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menyajikan aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu – akhir periode pelaporan.

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain,

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain adalah laporan yang menyajikan seluruh penghasilan dan beban yang diakui selama satu periode pelaporan. Laporan ini tidak hanya menampilkan hasil operasi utama berupa laba atau rugi bersih, tetapi juga mencakup unsur penghasilan komprehensif lain, seperti keuntungan atau kerugian revaluasi aset dan selisih kurs yang belum direalisasi.

3. Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menjelaskan bagaimana posisi ekuitas entitas berubah selama periode pelaporan. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh laba atau rugi periode berjalan, penghasilan komprehensif lain, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, serta transaksi dengan pemilik seperti setoran modal atau pembagian dividen.

4. Laporan Arus Kas,

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan utama entitas, aktivitas investasi menunjukkan arus kas yang berkaitan dengan perolehan atau pelepasan aset jangka panjang, sedangkan aktivitas pendanaan berhubungan dengan transaksi yang memengaruhi struktur modal entitas.

5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi informasi tambahan yang memberikan penjelasan dan rincian lebih lanjut terhadap pos-pos yang disajikan dalam

laporan utama. Catatan ini mencakup dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset, liabilitas, pendapatan, beban, serta informasi penting lain yang relevan untuk pemahaman menyeluruh (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2020)

Dalam konteks koperasi, terdapat beberapa perlakuan akuntansi khusus, seperti pencatatan simpanan anggota, transaksi antar anggota, serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Kualitas laporan keuangan sangat menentukan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus. Informasi yang tidak transparan dapat menimbulkan *information asymmetry* antara pengurus dan anggota, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi koperasi (Asmara et al., 2024)

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) baik SAK ETAP maupun SAK EP pada koperasi telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

Asmara et al., (2024) pada *Central Community Development Journal (CCDJ)* menekankan urgensi implementasi SAK EP dalam menggantikan SAK ETAP pada Koperasi Simpan Pinjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAK EP memberikan manfaat berupa peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan

kepercayaan anggota dan pihak eksternal. Implementasi standar ini juga dianggap mampu memperbaiki tata kelola keuangan koperasi.

Setiajatnika et al., (2025) melalui *J-COOP: Journal of Cooperative Accounting and Finance* melakukan studi komparatif antara SAK ETAP dan SAK EP pada koperasi simpan pinjam di Jawa Barat. Penelitian ini menyoroti perbedaan prinsip pengakuan dan pengukuran antara kedua standar tersebut, serta mengevaluasi kesiapan koperasi dalam melakukan transisi ke SAK EP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak koperasi yang menghadapi kendala dalam implementasi, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi yang belum mendukung penerapan standar baru. Namun, adopsi SAK EP dinilai berpotensi meningkatkan relevansi dan reliabilitas laporan keuangan koperasi

Musfirah Khairiyah et al., (2024) dalam *SEIKO: Journal of Management & Business* menganalisis penerapan SAK Entitas Privat pada Koperasi CNS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan berfokus pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pos keuangan telah sesuai dengan SAK ETAP, tetapi catatan atas laporan keuangan (CALK) belum disusun secara lengkap. Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip penyajian belum optimal.


Surianto et al., (2022) melalui *Jurnal Mirai Management* melakukan studi pada BUMDes di Kabupaten Bone mengenai penerapan SAK ETAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam khusus perempuan di bawah BUMDes belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya khususnya dalam hal pengakuan dan pengukuran aset serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman akuntansi dan keterbatasan sumber daya.

Maulana et al., (2023) meneliti penerapan SAK EP pada Koperasi XYZ. Studi kasus ini menemukan adanya perubahan signifikan dalam perlakuan akuntansi, terutama terkait investasi pada entitas anak/asosiasi, imbalan kerja, serta penerapan pajak tangguhan. Perubahan tersebut berdampak pada penyajian laporan keuangan koperasi sehingga lebih sesuai dengan standar baru.

Syahril et al., (2025) dalam *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)* meneliti penerapan SAK EP pada UMKM kuliner Mie Pecal Wak Sar. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan menemukan bahwa laporan keuangan UMKM masih disusun secara sederhana dan belum mengikuti prinsip pengakuan serta pengukuran sesuai SAK EP. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa keterbatasan pemahaman pelaku usaha menjadi hambatan utama dalam penerapan standar akuntansi yang baik

Namun, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada koperasi simpan pinjam atau UMKM. Hingga kini belum banyak kajian yang membahas koperasi multi-pihak, khususnya pada tahap awal operasionalnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena menganalisis tingkat implementasi Standar Akuntansi Entitas Publik pada koperasi multi-pihak berbasis agribisnis (Coo.SAE) pada tahap awal oprasional.

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1. Kerangkak Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan alur logis dalam menganalisis tingkat implementasi *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)* pada laporan keuangan Koperasi Coo.SAE. Penelitian diawali dengan laporan keuangan Koperasi Coo.SAE sebagai objek utama. Laporan ini menjadi sumber data yang dianalisis untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan SAK EP. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis kesesuaian laporan keuangan terhadap SAK EP yang difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu:

1. Pengakuan – bagaimana koperasi mencatat transaksi sesuai prinsip pengakuan dalam SAK EP;
2. Pengukuran – bagaimana nilai aset, liabilitas, pendapatan, dan beban ditentukan;
3. Penyajian – bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan agar sesuai dengan struktur dan format SAK EP.

Ketiga aspek tersebut digunakan karena secara praktis merupakan elemen utama yang dapat diamati langsung dari laporan keuangan koperasi. Tahap akhir dari kerangka berpikir ini adalah penilaian tingkat implementasi SAK EP, yang diperoleh dari hasil penghitungan skor kesesuaian setiap aspek. Nilai rata-rata tersebut menggambarkan sejauh mana koperasi telah menerapkan prinsip-prinsip SAK EP dalam penyusunan laporan keuangannya.